



Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan

Gratia Sarah Lolombulan
Arie J. Rorong
Novie R.A Palar

gratiasrh17@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan "Jempol Hebat" merupakan suatu inovasi dari yang dibuat oleh Pemerintah Minahasa Selatan melalui Dinas DukCapil sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan. Program ini berupaya memanfaatkan teknologi digital dan sistem online untuk mempermudah masyarakat dengan cara mengunjungi langsung masyarakat. Namun demikian, masih ditemui kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Seperti pada faktor komunikasi, kendala yang dialami yaitu, masih rendahnya komunikasi antara Dinas dengan Masyarakat, dimana kebijakan tersebut yang kurang diketahui apa saja prosedurnya oleh masyarakat. Berikutnya pada faktor Sumber Daya yaitu, masih kurangnya kualitas SDM penunjang pelayanan. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum optimal karena dalam penyampaian informasi yang diberikan masih tidak lengkap, begitu juga dengan kualitas SDM yang masih kurang sehingga sering terjadi kesalahan entri data pada dokumen penduduk, dan yang terakhir yaitu masih kurangnya fasilitas penunjang pelayanan, sehingga pelayanan bisa terhambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jempol Hebat, Dukcapil Minsel

ABSTRAC

The "Jempol Hebat" policy is an innovation created by the South Minahasa Government through the Population and Civil Registration Office (DukCapil) as an effort to enhance the ease of public services in population administration. This program aims to utilize digital technology and online systems to facilitate the community by directly visiting them. However, challenges are still encountered in the implementation process of this policy. One of the challenges is related to communication, where there is still a low level of communication between the office and the community, and the procedures of the policy are not well-known to the public. Another challenge is in the area of resources, specifically the lack of quality human resources supporting the services. In the research line, a qualitative research method is employed. The research results indicate that the implementation of the "Jempol Hebat" Policy at the Population and Civil Registration Office is still not optimal. This is due to incomplete information delivery and insufficient quality of human resources, leading to frequent errors in population document data entry. Lastly, there is a lack of supporting facilities, causing potential service disruptions.

Keywords: Policy Implementation, Jempol Hebat, Dukcapil Minsel

JAP No.1 Vol. X (2024)
Hal. 105- 115
Publish. 25 Mar 2024





PENDAHULUAN

Di berbagai wilayah di Indonesia, prinsip otonomi daerah diterapkan, memberikan kewenangan kepada wilayah tersebut untuk mengatur urusan internalnya. Secara etimologis, kata "otonomi" dapat dianalisis dari dua kata, yaitu "oto" (auto = sendiri) dan "nomoi" (nomos = laturan/undang-undang), yang mengartikan pengaturan sendiri terkait wilayah, bagian negara, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri. Dalam konteks tata pemerintahan, "otonomi" dapat dijabarkan sebagai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri (Muhammad Fauzan, 2006: 64).

Tujuan dari pemberian kewenangan otonomi ini oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan wilayah terkait mengatur dan mengurus kebutuhan dan urusan mereka sendiri. Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan ini, daerah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah mereka sendiri. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya, otonomi daerah akan menciptakan kesempatan bagi provinsi, kabupaten, dan kota untuk menggali potensi kreativitas dan inovasi mereka dalam upaya memajukan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, mereka dapat mengembangkan berbagai ide dan solusi yang unik dalam membangun wilayah mereka sesuai dengan makna otonomi yang luas, konkret, dan bertanggung jawab.

Kebijakan "Jempol Hebat" merupakan suatu inovasi dari yang dibuat oleh Pemerintah Minahasa Selatan melalui Dinas DukCapil sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan. Program ini berupaya memanfaatkan teknologi digital dan sistem online untuk mempermudah masyarakat melakukan proses registrasi, pembaruan data, dan penerbitan dokumen kependudukan dengan cara mengunjungi langsung masyarakat.

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor berikut yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Namun demikian, masih ditemui kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Seperti pada faktor komunikasi, kendala yang dialami yaitu, masih rendahnya komunikasi antara Dinas dengan Masyarakat, dimana kebijakan tersebut yang kurang diketahui apa saja prosedurnya oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya dan tidak memahami kebijakan tersebut dan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Berikutnya pada faktor Sumber Daya yaitu, masih kurangnya kualitas SDM dan fasilitas penunjang pelayanan seperti alat perekaman dan mesin cetak KTP-EL.

Latar belakang masalah ini menjadi relevan karena keberhasilan implementasi program "Jempol Hebat" memiliki dampak langsung dalam proses pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Minsel. Jika program ini tidak diimplementasikan secara efektif, maka potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam administrasi kependudukan dapat terhambat. Itulah sebabnya, diperlukan penelitian kualitatif untuk memahami dengan



lebih mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi program "Jempol Hebat" di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, yaitu masih terdapat tantangan dalam pengimplementasian program Jempol Hebat sehingga kebijakan tersebut masih dianggap kurang efektif, jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan".

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Meysil Christi Rolos, Johny H. Posumah, Very Y. Londa, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (2022) meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara". Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain eksploratif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilakukan dengan baik, termasuk dalam aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasinya. Berdasarkan simpulan yang ada maka untuk dapat menjadikan
2. Miracle J. Rantung, Arie J. Rorong, Helly F. Kolondam, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (2019) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran). Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Berdasarkan kesimpulan pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konteks kebijakan), bahwa ADD memang benar-benar untuk masyarakat, walaupun masih banyak masyarakat yang perbedaan persepsi dengan perangkat desa karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Koreng, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat Desa Koreng, dan kemudian pelaksanaan kegiatan ADD berjalan cukup maksimal dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung dengan penerapan Alokasi Dana Desa tersebut. Sedangkan, pada konteks kebijakan ADD di Desa Koreng para aparatur desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Koreng, selain itu tugas pokok dan



fungsi masing-masing dari aparaturnya desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara koordinasi tapi sampai pada saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari kepelah desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan LPM.

3. Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Lengkong, Novie Palar, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (2021), meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa, Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Sea Kabupaten Minahasa. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan untuk mencari makna di balik fenomena maka dapat dilakukan pengkajian secara asosiatif (Sugiyono, 2017).
4. Herto Ngetje, Arie Rorong, Joyce Rares, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado (2021) meneliti tentang Implementasi Program Festival Wonderful Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap, menguraikan, dan memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian terkait implementasi program wonderful dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara.

Konsep Implementasi

Suatu Kebijakan maupun Program akan selalu disertai dengan Implementasi, karena sehebat apapun kebijakan tersebut, tidak akan berhasil jika tidak diimplementasikan. Berikut adalah beberapa pengertian Implementasi menurut para ahli:

- 1) Dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (2006) oleh Subarsono, menyebutkan *“implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan”*
- 2) Disadur dari buku Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar (1998) oleh M. Munandar Sulaeman, menyebutkan Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan *“implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam beberapa keputusan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintah yang mempengaruhi warga negara”*.
- 3) Dalam bukunya Public policy, Riant Nurgroho (2009), 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai *“cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”*.

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.



Menurut Carl Friedrich, *“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”*

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa *“kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.”*

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Implementasi Kebijakan menjadi tahap yang sangat penting untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah dibuat. Berikut adalah beberapa pengertian tentang Implementasi Kebijakan menurut para ahli:

- 1) Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), *“implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps)”*
- 2) Menurut Hamdi (2014:97), *“pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”*
- 3) Kemudian menurut Mulyadi (2015: 126), *“implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi*

kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

- 4) Selanjutnya menurut Edwards III (Mulyadi, 2015:47), *“tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.* Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.*

Konsep Jempol Hebat

Dalam rangka menunjang pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan, pada bulan Juni tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan program inovasi “Jempol Hebat” yang artinya terbagi dari dua kata yaitu, Jempol (Jemput Bola) yakni melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, dan Hebat (Hemat, Efisien & Efektif, Bersih, Akurat & Akuntabel, dan Transparan). Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil kepada masyarakat antara lain yaitu, Melakukan perekaman KTP-e, Melakukan Pencetakan KTP-e, Melakukan perubahan data pada kartu keluarga, Mencetak Kartu Keluarga, Membuat Akta-Akta (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian), Membuat Surat Keterangan Pindah



Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2017), pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi khusus dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik dalam konteksnya maupun dalam bahasa yang digunakan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Sekretaris Dinas Dukcapil Minsel
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Kasubag Keuangan
- d. Staf/Pegawai Dinas Dukcapil: 2 orang
- e. Masyarakat yang pernah menerima pelayanan: 2 orang

Fokus dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Untuk memastikan efektivitas implementasi, orang yang bertanggung jawab melaksanakan suatu keputusan perlu memahami apakah mereka mampu melakukannya. Pada dasarnya, implementasi kebijakan harus diterima secara menyeluruh oleh semua pelaksana dan dipahami dengan jelas serta akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Dalam penerapan kebijakan jempol hebat, peneliti akan merinci hal ini melalui tiga indikator yang terkait dengan faktor komunikasi. Rincian mengenai faktor komunikasi ini diuraikan sebagai berikut:

1) Transmisi

Proses transmisi yang dilakukan oleh Dukcapil Minsel dalam rangka implementasi kebijakan jempol hebat ini sudah cukup baik, karena dilakukan dengan berbagai cara, yaitu lewat launching program yang dihadiri oleh Bupati yang juga diliput oleh berbagai media, lewat bimbingan teknis kepada seluruh hukum tua dan perangkat desa terkait kebijakan jempol hebat ini, dan juga proses transmisi dilakukan dengan bekerja sama dengan para wartawan untuk meliput setiap kegiatan penyelenggaraan ke-

giatan jempol hebat ini, sehingga informasi tersebut bisa diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, transmisi yang terjadi sesuai dengan pandangan George C. Edward III, yang mencerminkan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan, serta harus dilakukan dengan cara penyampaian yang efektif.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan indikator transmisi dalam implementasi kebijakan jempol hebat berjalan dengan baik, karena informasi yang disampaikan oleh Dinas Dukcapil Minsel telah mencapai sasaran yang tepat. Tanda dari hal ini adalah bahwa masyarakat Kab. Minsel sudah memiliki pengetahuan mengenai kebijakan jempol hebat ini.

2) Kejelasan

Bisa dilihat bahwa kejelasan informasi mengenai kebijakan jempol hebat ini masih dianggap kurang, dikarenakan



meskipun sudah dilakukan sosialisasi yang baik, namun berdasarkan hasil penelitian masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui dan memahami prosedur dari kebijakan jempol ini.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada dimensi kejelasan terkait implementasi kebijakan jempol hebat ini masih belum jelas, hal itu disebabkan karena dari pihak dinas dukcapil tidak diberitahukan SOP yang jelas bagi masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan mereka.

3) Konsisten

Didasarkan pada data yang didapat terkait dengan konsistensi penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan jempol hebat ini, Dinas Dukcapil sudah melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan kerjasama mereka dengan wartawan, dimana setiap kegiatan turun lapangan, ada saja wartawan yang datang untuk meliput kegiatan tersebut. Sehingga informasi mengenai kebijakan jempol hebat ini dianggap konsisten.

Sumber Daya

Pada pembahasan terkait hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam Implementasi kebijakan jempol hebat di Dinas Dukcapil Minsel, peneliti juga membagi kedalam dua indikator yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan ini, karena jika SDM tidak memiliki kemampuan yang baik maka implementasinya pun akan mengalami gangguan. SDM dalam kasus ini yaitu, seluruh staff/pegawai Dinas Dukcapil.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa SDM pada Disdukcapil ini dianggap masih belum optimal, karena meskipun kemampuan mereka sudah cukup hebat, namun melihat fakta di lapangan masih ada sebagian besar masyarakat yang mengalami kesalahan entri pada dokumen mereka. Dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini, harus ada kesiapan yang matang dari pihak dinas.

2) Sumber Daya Non-Manusia

Sumber daya non-manusia ini juga tidak kalah pentingnya dalam sebuah implementasi kebijakan, dimana sumber daya non-manusia itu berupa dana, fasilitas, dan sarana prasarana yang layak. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu pelaksanaan kebijakan, pasti akan memerlukan hal-hal tersebut untuk menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya non-manusia pada Dinas Dukcapil sudah baik, dikarenakan mereka memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas serta sarana prasarana yang layak untuk kepentingan penyelenggaraan kebijakan jempol hebat ini. Sebelum mereka turun lapangan, mereka selalu menyiapkan segala keperluan mereka terlebih dahulu. Dan ini membuktikan dalam hal sumber daya non-manusia, Dinas Dukcapil sudah cukup baik.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap pelaksana. Kecenderungan perilaku atau sifat-sifat khas dari pelaksana kebijakan memainkan peran



kunci dalam mencapai implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi, memiliki dampak besar pada keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang bisa dilihat juga dari hasil wawancara dari para informan, bahwa sikap pelaksana dari Dinas Dukcapil Minsel sudah cukup baik, mulai dari mereka memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas dan sarana prasarana yang layak, dan juga antusias dari para staf/pegawai dalam pelaksanaannya yang rela melewati batas jam kerja demi melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Struktur Birokrasi

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, struktur birokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Struktur birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan, didapati bahwa struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan kempol hebat ini bisa dibilang cukup mudah, dikarenakan koordinasi yang terjadi antara pembuat kebijakan dengan para pegawai, dan juga dengan masyarakat berjalan dengan lancar tanpa adanya proses yang rumit. Para pegawai bisa langsung menginformasikan kepada atasan jika terjadi suatu masalah/kendala, begitu juga dengan masyarakat yang bisa langsung menghubungi pegawai jika terdapat masalah atau kesalahan dan akan langsung dilayani.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berikut aspek-aspek dalam komunikasi, yaitu: Pada aspek transmisi, terkait penyampaian informasi mengenai Implementasi kebijakan jempol hebat sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Dukcapil Minsel melalui apel para pegawai sebelum melakukan kegiatan. Pada aspek kejelasan, pelaksanaannya masih belum berjalan dengan sempurna. Hal ini bisa dilihat dari para pegawai yang tidak tahu bahwa mereka harus menyampaikan prosedur administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pada aspek konsisten, pelaksanaannya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari apel yang selalu dilakukan sebelum kegiatan dimulai, hal-hal yang harus dikerjakan oleh pegawai juga selalu ditekankan kepada mereka.

2. Sumber Daya

Aspek-aspek dalam sumber daya adalah sebagai berikut, Pada aspek sumber daya manusia, Dinas Dukcapil harus lebih memperhatikan lagi para staf/pegawainya, pasalnya dalam pelaksanaan kebijakan jempol hebat ini, dalam pelayanan dokumen kependudukan masyarakat, masih terdapat beberapa kesalahan entri data pada beberapa masyarakat, sehingga harus diperbaiki. Pada aspek sumber daya non-manusia, Dinas Dukcapil juga harus lebih memperhatikan pengadaan dan penambahan fasilitas-



fasilitas seperti mesin perekaman dan pencetakan ktp.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dari Dinas Dukcapil Minsel sudah cukup baik, mulai dari mereka memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas dan sarana prasarana yang layak, dan juga antusias dari para staf/pegawai dalam pelaksanaannya yang rela melewati batas jam kerja demi melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada Dinas Dukcapil Minsel dalam proses Implementasi kebijakan Jempol Hebat ini juga sudah cukup baik dan mudah, koordinasi antara Kepala Dinas dan staf/pegawai, begitu juga dengan masyarakat yang berjalan dengan lancar tanpa adanya kerumitan. Keberhasilan struktur birokrasi juga didukung oleh adanya pembagian tugas yang jelas kepada para staf/pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Saran

1. Untuk proses penyampaian informasi harus dilakukan dengan jelas dan lengkap. Yaitu tentang SOP dalam mengurus dokumen kependudukan yang harus diinformasikan kepada masyarakat, sehingga ketika akan melakukan turun lapangan untuk kebijakan jempol hebat ini, masyarakat sudah mengetahui persyaratan apa saja yang harus dibawa sebelumnya.
2. Dinas Dukcapil Minsel harus meningkatkan SDM yaitu keterampilan dari para staf/pegawai, sehingga di kemudian hari tidak lagi terjadi

kesalahan entri data. Seperti memberikan staf/pegawai pelatihan khusus, atau bisa juga dengan memberikan mereka insentif khusus sehingga mereka bisa lebih fokus dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

3. Pihak Dinas juga harus segera melakukan penambahan fasilitas. Pihak dinas bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan anggaran khusus untuk menunjang kebijakan jempol bola ini.
4. Pihak Dinas untuk tetap mempertahankan faktor disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
5. Disdukcapil Minsel untuk tetap terus meningkatkan dan melanjutkan Kebijakan Jempol Hebat ini, sehingga pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minsel bisa lebih baik, cepat, dan mudah, dan efektif.

Daftar Pustaka

- Agustino. L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anderson. J. 1979. *Public Policy Making (Second ed)*. New York: Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua, Cetakan Kelima) Gadjadjaran University : Yogyakarta
- Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Irwan, Irmawati. 2009. *Implementasi Kebijakan Sisduk Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Takalar*.



- Tesis. Program Pascasarjana – Unhas. Makassar
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju
- Miles. B. dan Humberto. M. 2007. *Analisis data kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahantjetjep roehadi rohidi. Pendamping, Mulyarto*. Cet.1. Jakarta: UI Press.
- Moleong. J.L. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Munandar. S. 1998. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Sukoharjo: Refika Aditama
- Ngetje. 2021. *Implementasi Program Festival Wonderful Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Nugroho. R. 2009. *Public Policy:Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo
- Rantung. 2019. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rolos. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Sasuwuk. 2021. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tabilantang. 2018. *Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Tahir. A. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Tahir. A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju

Sumber Lainnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



Tentang Pemerintahan Daerah.

Website Resmi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Minsel